

STRUKTUR KEKERABATAN SEBAGAI SISTEM NILAI HUKUM ADAT DALAM MASYARAKAT LAMPUNG

Muhammad Fairuz Bima Anargia

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email : mbimbeceng@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran susunan kekerabatan adat sebagai norma sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan masyarakat Lampung. Sistem kekerabatan dalam adat Lampung, baik Saibatin maupun Pepadun, tidak hanya berfungsi sebagai ikatan genealogis, tetapi juga sebagai pedoman moral dan sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pola kekerabatan patrilineal, masyarakat Lampung menempatkan nilai-nilai piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan sebagai dasar perilaku sosial. Melalui lembaga adat seperti perwatin dan sistem hierarki kekerabatan, keseimbangan sosial tercipta melalui penghormatan, gotong royong, dan musyawarah dalam setiap aspek kehidupan. Hasil kajian menunjukkan bahwa susunan kekerabatan adat berfungsi sebagai norma pengendali sosial, sarana penyelesaian konflik, serta penjaga stabilitas dan solidaritas masyarakat Lampung. Dengan demikian, kekerabatan adat tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga menjadi mekanisme adat yang efektif dalam mempertahankan harmoni sosial dan identitas budaya masyarakat Lampung.

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) **4.0**
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Kata Kunci: kekerabatan adat, keseimbangan sosial, masyarakat Lampung, norma sosial, piil pesenggiri.

ABSTRACT

This study discusses the role of traditional kinship structures as social norms that maintain balance and harmony within the Lampung community. The kinship system in Lampung tradition, both Saibatin and Pepadun, functions not only as a genealogical bond but also as a moral and social guideline that regulates relationships among individuals in society. With its patrilineal structure, the Lampung community upholds the values of piil pesenggiri, nemui nyimah, nengah nyappur, and sakai sambayan as the foundation of social behavior. Through customary institutions such as perwatin and hierarchical kinship systems, social balance is achieved through respect, mutual cooperation, and consensus in all aspects of community life. The findings show that traditional kinship structures serve as mechanisms of social control, conflict resolution, and as key elements in maintaining social stability and solidarity among the Lampung people. Therefore, kinship in the Lampung tradition does not merely reflect social structure but also functions as an effective cultural mechanism for preserving social harmony and the collective identity of the community.

Keywords: traditional kinship, social balance, Lampung society, social norms, piil pesenggiri.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat adat Lampung, sistem kekerabatan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan darah, tetapi juga menjadi pilar utama norma sosial yang menjaga keseimbangan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Kekerabatan dalam konteks adat tidak sekadar menunjukkan hubungan genealogis antara individu,

tetapi mencerminkan struktur sosial yang terorganisir berdasarkan nilai, norma, dan tanggung jawab yang diwariskan secara turuntemurun. Melalui sistem kekerabatan ini, masyarakat Lampung membangun keteraturan sosial yang berlandaskan pada prinsip kebersamaan, kehormatan, dan tanggung jawab moral terhadap sesama anggota komunitas.

Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan kekerabatan menjadi landasan dalam menentukan hak, kewajiban, status sosial, serta peran sosial seseorang di tengah masyarakat. Pola hubungan yang dibangun melalui garis keturunan ayah (patrilineal) tidak hanya menentukan posisi seseorang dalam keluarga besar, tetapi juga menempatkannya dalam sistem adat yang lebih luas. Sistem ini berperan penting dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan upacara adat, hingga penyelesaian konflik sosial. Dengan demikian, struktur kekerabatan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penjaga tatanan sosial dan sebagai alat kontrol sosial yang memastikan perilaku individu tetap sesuai dengan norma adat.

Masyarakat Lampung mengenal dua sistem adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun, yang keduanya memiliki bentuk dan susunan kekerabatan yang khas. Dalam masyarakat Saibatin, kekerabatan bersifat hierarkis dan sangat menekankan nilai kehormatan (piil pesenggiri), sedangkan dalam masyarakat Pepadun, sistem kekerabatan lebih bersifat demokratis dan terbuka terhadap mobilitas sosial. Meski memiliki perbedaan dalam struktur dan pelaksanaan, keduanya sama-sama menjadikan nilai-nilai adat seperti nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambayan sebagai pedoman hidup dalam menjaga keseimbangan sosial.

TEORI KAJIAN

1. Konsep Kekerabatan

Kekerabatan merupakan sistem sosial yang mengatur hubungan antara individu berdasarkan pertalian darah, perkawinan, dan keturunan. Menurut Koentjaraningrat (2009), kekerabatan dalam masyarakat tradisional Indonesia berfungsi sebagai dasar dalam pengorganisasian sosial, pewarisan nilai budaya, serta pengendalian perilaku anggota masyarakat. Dalam konteks masyarakat Lampung, sistem kekerabatan tidak hanya mencerminkan hubungan biologis, tetapi juga menjadi landasan bagi struktur sosial dan mekanisme hukum adat.

Sistem kekerabatan masyarakat Lampung terbagi ke dalam dua bentuk utama, yakni Saibatin dan Pepadun. Sistem Saibatin cenderung bersifat hierarkis dan mengutamakan garis keturunan tunggal (patrilineal), sedangkan sistem Pepadun lebih terbuka terhadap mobilitas sosial melalui mekanisme adat seperti *cangget* atau *naik pepadun*. Kedua sistem ini menjadi dasar dalam pembentukan struktur adat dan penegakan norma sosial di masyarakat.

2. Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat norma sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan serta nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turuntemurun. Menurut Van Vollenhoven (1931), hukum adat bersifat dinamis dan mencerminkan kepribadian masyarakat hukum adat setempat. Dalam masyarakat Lampung, hukum adat mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari pernikahan, warisan, hingga penyelesaian sengketa.

Hukum adat tidak ditegakkan oleh lembaga formal seperti pengadilan negara, tetapi dijalankan oleh tokoh adat dan struktur kekerabatan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, struktur kekerabatan menjadi instrumen penting dalam memastikan keberlakuan hukum adat secara sosial dan moral.

3. Struktur Sosial dan Peran Tokoh Adat

Struktur sosial masyarakat Lampung menempatkan tokoh adat seperti *penyimbang* pada posisi strategis. Tokoh ini berperan sebagai pemimpin moral dan pengambil keputusan dalam urusan adat. Dalam struktur kekerabatan, *penyimbang* berfungsi sebagai mediator yang menegakkan keadilan dan menjaga keseimbangan sosial. Peran ini memperlihatkan keterkaitan antara sistem kekerabatan dengan sistem hukum adat yang berbasis pada nilai musyawarah, keharmonisan, dan keadilan sosial.

4. Teori Relevan

Kajian ini menggunakan beberapa teori untuk memperkuat analisis:

- a. Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons): menjelaskan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang saling mendukung untuk menjaga stabilitas sosial. Struktur kekerabatan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan kontinuitas hukum adat.
- b. Teori Sistem Sosial (Radcliffe-Brown): memandang hubungan kekerabatan sebagai bagian integral dari sistem sosial yang mengatur interaksi, kewajiban, dan sanksi sosial.
- c. Teori Hukum Adat (Soepomo): menekankan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, dijaga melalui tradisi, lembaga adat, dan hubungan sosial yang kuat.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk menggali makna dan fungsi struktur kekerabatan dalam penegakan

hukum adat masyarakat Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di kelurahan Rajabasa Jaya, Kota Bandar Lampung

2. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode:

- a. Wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat untuk menggali pemahaman tentang peran kekerabatan dalam hukum adat.
- b. Observasi partisipatif terhadap kegiatan adat seperti musyawarah adat
- c. Studi literatur terhadap dokumen adat, tulisan akademik, dan arsip lokal mengenai struktur kekerabatan dan hukum adat Lampung.

PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Fungsi Struktur Kekerabatan dalam Hukum Adat Lampung

Sistem kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung merupakan dasar dari struktur sosial yang mengatur kehidupan kolektif. Masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik melalui pihak ayah. Sistem ini menentukan posisi, hak, dan kewajiban setiap anggota keluarga dalam kehidupan sosial dan adat.¹

Secara umum, masyarakat Lampung terbagi dalam dua sistem adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun.

a. Sistem Saibatin

Dalam sistem Saibatin, hubungan kekerabatan bersifat vertikal dan hierarkis, di mana kedudukan seseorang sangat dipengaruhi oleh status keturunan. Gelar adat seperti

¹ Neli&. (2021). *Pengaruh Sistem Kekerabatan terhadap sikap Nasionalisme dan perilaku sosial di Bandar Lampung*

Raden, Suttan, atau Saibatin diwariskan turun-temurun dan menjadi simbol kehormatan keluarga. Struktur ini menuntut setiap anggota keluarga untuk menjaga nama baik dan martabat leluhur, sesuai dengan nilai piil pesenggiri yang dijunjung tinggi.²

b. Sistem Pepadun

Sementara itu, sistem kekerabatan dalam masyarakat Pepadun lebih bersifat demokratis dan terbuka terhadap mobilitas sosial. Seseorang dapat memperoleh status sosial lebih tinggi melalui upacara adat seperti cangget atau begawi. Meskipun demikian, nilai-nilai kekeluargaan dan tanggung jawab sosial tetap dijaga, dengan menjunjung asas sakai sambayan (tolong-menolong) dan nemui nyimah (keramahan terhadap sesama).³

Kedua sistem ini menunjukkan bahwa kekerabatan dalam adat Lampung tidak hanya memperkuat hubungan darah, tetapi juga berperan penting dalam menjaga struktur sosial dan moral masyarakat.⁴

2. Keterkaitan Antara Struktur Kekerabatan dan Sistem Sosial Adat

Dalam hukum adat Lampung, struktur kekerabatan sangat erat kaitannya dengan sistem sosial masyarakat. Hubungan kekerabatan membentuk pola hierarki sosial yang menentukan kedudukan, hak, dan kewajiban seseorang. Misalnya, posisi pemuka adat (penyimbang) biasanya diwariskan secara turun-temurun berdasarkan

² Veronika, T. (2020). *Sapaan kekerabatan masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak berdasarkan term of address dan term of reference di Kecamatan Teluk Betung Barat*.

³ Angga, D. A. (2021). *Studi sistem kekerabatan suku Lampung Pepadun di Kotabumi*. Repository Universitas Raden Intan Lampung.

⁴ Irham, M. A. (2024). *Lembaga perwatin dan kepunyimbangan dalam adat Lampung: Fungsi, peran, dan relevansinya*. Neliti.

garis keluarga tertentu, yang menunjukkan bahwa struktur sosial dan kekerabatan berjalan beriringan.

Struktur ini juga berperan dalam pembentukan norma sosial, di mana nilai-nilai seperti pi'il pesenggiri (harga diri), sakai sambayan (gotong royong), dan nemui nyimah (keramahan) diturunkan dan dijaga melalui hubungan keluarga. Tanpa sistem kekerabatan yang kuat, nilai-nilai adat ini tidak akan dapat dijaga secara konsisten antar generasi.⁵

3. Peran Struktur Kekerabatan dalam Penegakan dan Penyelesaian Hukum Adat

Penegakan hukum adat di Lampung tidak dilakukan oleh lembaga formal seperti pengadilan, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang berbasis kekerabatan. Struktur keluarga menjadi elemen penting dalam proses penyelesaian sengketa adat, baik dalam kasus perdata (seperti warisan dan perkawinan) maupun kasus sosial (seperti pelanggaran adat dan kehormatan).⁶

Kepala keluarga, tokoh adat, dan penyalimbang bertindak sebagai mediator yang menjunjung prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan hubungan kekeluargaan. Dalam konteks ini, struktur kekerabatan berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif karena setiap keputusan adat memiliki kekuatan moral yang mengikat seluruh anggota keluarga dan masyarakat.

4. Nilai-Nilai Kekerabatan sebagai Dasar Moral Hukum Adat Lampung

Sistem hukum adat Lampung berakar pada nilai-nilai moral yang lahir dari struktur kekerabatan. Nilai seperti tanggung jawab, saling menghormati, dan solidaritas

⁵ Veronika, T. (2020). Sapaan kekerabatan masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak berdasarkan term of address dan term of reference di Kecamatan Teluk Betung Barat.

⁶ Zakaria, T. M. (2025). Ratu Banjar Bumi: Pendiri Keratuan Lampung. (wawancara Pribadi).

merupakan pedoman dalam menentukan benar atau salahnya suatu tindakan menurut adat.

dalam masyarakat adat Lampung terdapat beragam sapaan keluarga yang dipakai sebagai sarana komunikasi antara pembicara dan pendengar untuk memperlihatkan tata krama dalam interaksi. Sapaan ini mencerminkan adanya ikatan, serta menggambarkan seberapa dekat atau jauh hubungan antara pembicara dan lawan bicaranya saat berbincang.

Nilai-nilai budaya ini harus dipertahankan (dilindungi, ditingkatkan, dan digunakan) merupakan bagian dari suatu fase inisiasi dalam kehidupan masyarakat Lampung, yaitu dari periode kanak-kanak menuju masa remaja. Elemen budaya yang dijelaskan mencerminkan keberlangsungan budaya lokal yang terus dijaga oleh masyarakat pendukungnya karena masih terkait dengan nilai-nilai budaya yang tetap relevan hingga kini.

Kekerabatan dalam bahasa Lampung dikenal sebagai manyamak warei. Manyamak warei mencakup seluruh keluarga baik dari ayah maupun ibu, yang terjalin melalui ikatan darah atau Setiap individu wajib mengetahui siapa saja yang termasuk dalam kerabat dari ayah dan kerabat dari ibu serta memahami hubungan kekerabatan tersebut. Seseorang harus mengenali anggota keluarga yang diistilahkan sebagai apak kemaman, adik warel, lebu, kelamo, benulung, kenubi, dan lain-lain.

Masyarakat Lampung hingga sekarang masih melestarikan tradisinya, sebab budaya mereka dikelola dan dijaga bukan hanya untuk hiburan, melainkan juga sebagai panduan norma dalam kehidupan sosial serta identitas bangsa yang memiliki budaya. Dalam wilayah Lampung, kebudayaan masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yakni kebudayaan masyarakat Lampung Saibatin dan kebudayaan masyarakat Lampung Pepadun. Salah satu tradisi yang terus dijaga dan diterapkan oleh masyarakat adat Lampung Pepadun adalah sistem kekerabatan yang ditentukan oleh

garis keturunan dari pihak avah, yaitu jalur keturunan patrilineal. Berikut merupakan tingkatan kekerabatan dalam masyarakat adat Lampung:

1. Kenubi: Anak-anak kelepah Induk (Anak-anak dari saudara perempuan ibu).
2. Kelepah: Saudara perempuan.
3. Puwari: Saudara laki-laki.
4. Nakbai: Saudara perempuan.
5. Mehani: Saudara laki-laki.
6. Benulung: Anak-anak nakbai bapak (Anak-anak dari saudara perempuan bapak).
7. Lebu: Kelama bapak (Saudara laki-laki nenek).
8. Lakau: Saudara laki-laki dari keluarga istri.
9. Maru: Sebutan suami untuk saudara laki-laki istri atau sebaliknya.
10. Besan: Kerabat orang tua dari orang tua mertua anak.

Dalam masyarakat adat Lampung, diharapkan anak tidak hanya menunjukkan penghormatan kepada orang tuanya, tetapi juga kepada anggota keluarga dari kedua garis, baik dari pihak ayah maupun ibu. Secara khusus, kerabat yang berasal dari jalur maternal, terutamanya paman dari pihak ibu, dinilai sangat dihormati dan dikenal sebagai Kelama atau Kelamo. Di sisi lain, saudara perempuan dari pihak ayah dinamakan Benulung, yang memiliki peranan penting dalam setiap ritual adat, termasuk sebagai Pematu dalam berbagai kegiatan adat.⁷

⁷ Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung. Hlm 106-107

5. Penerapan Nilai kekerabatan dalam adat lampung pepadun dan saibatin

Masyarakat pepadun sendiri terbagi menjadi empat wilayah, yaitu : Abung, Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai, dan Pubiyan. Masyarakat pepadun terdiri dari dua jenis dialek yang berbeda. Penduduk Way Kanan/Sungkai memakai dialek A (api), sementara komunitas Abung dan Tulang Bawang berbicara dengan dialek O (nyo).

Kekerabatan dalam masyarakat Lampung dibagi menjadi tiga kategori, salah satunya adalah kelompok yang memiliki hubungan darah. Hubungan ini berlaku di antara penyimbang dan anggota kelompok keluarga warei, kemaman, dan anak. Kelompok-kelompok ini terdiri dari:

a) Kelompok Warei, yang mencakup saudara-saudara seayah-seibu atau saudara seayah yang memperoleh ibu berbeda, yang ditarik melalui garis keturunan pria ke atas dan ke samping, termasuk saudara perempuan yang belum menikah atau yang memiliki hubungan datuk (kakek) melalui jalur pria

Kelompok Apak Kemaman, terdiri dari semua saudara laki-laki ayah atau paman, baik yang seibu maupun seayah, juga mencakup saudara datuk atau kakek melalui jalur pria. Dalam konteks Apak Kemaman, penyimbang memiliki hak untuk meminta saran atau nasihat dan juga bertanggung jawab untuk merawat dan menjaga Apak Kemaman. Sebaliknya, Apak Kemaman memiliki hak untuk dirawat dan berkewajiban memberikan nasihat.

c) Kelompok Adek Warei, yakni mencakup semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang.

d) Kelompok Anak, yang terdiri dari anak-anak kandung. Posisi anak kandung adalah sebagai pewaris dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah kandung mereka.

Sedangkan masyarakat Lampung Saibatin memiliki dua tipe kelompok kekerabatan, yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Keluarga inti dalam masyarakat Lampung Saibatin terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Berbeda dengan keluarga inti, keluarga luas dalam masyarakat Lampung Saibatin mencakup lebih dari sekadar ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Dalam kategori ini, terdapat anggota keluarga lainnya, seperti anak-anak yang sudah menikah tetapi masih bergantung pada orang tua mereka, serta kakek, nenek, keponakan, dan sepupu. Biasanya, orang tua yang lanjut usia dan tidak mampu lagi mandiri akan tinggal dalam satu rumah bersama anak atau cucu mereka, hal ini didasarkan pada kesepakatan di antara anggota keluarga.⁸

6. Tantangan Modernisasi terhadap Struktur Kekerabatan dalam Hukum Adat

Modernisasi dan globalisasi membawa perubahan signifikan dalam sistem kekerabatan masyarakat Lampung. Urbanisasi dan individualisme melemahkan ikatan keluarga besar, sehingga peran struktur kekerabatan dalam penegakan hukum adat semakin menurun.

Banyak generasi muda yang tidak lagi memahami nilai-nilai adat seperti tanggung jawab komunal dan penghormatan terhadap penyimbang. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi eksistensi hukum adat, karena ketika struktur kekerabatan melemah, mekanisme kontrol sosial juga ikut pudar.⁹

Namun demikian, beberapa komunitas adat Lampung berupaya melestarikan sistem ini dengan mengadaptasikannya ke konteks modern, misalnya melalui lembaga adat yang terdaftar secara hukum dan kegiatan kebudayaan berbasis keluarga.

⁸ Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung. Hlm 108-109

⁹ Suwarno, S. (2022). Makna dan fungsi nilai kekerabatan pada masyarakat adat Lampung Saibatin. *Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung*.

7. sistem Kekerabatan Patrilineal dalam Masyarakat Lampung

Sistem kekerabatan masyarakat adat Lampung bersifat patrilineal, yaitu garis keturunan yang ditarik dari pihak laki-laki. Sistem ini mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan sosial dan hukum adat, termasuk pewarisan gelar, harta, serta tanggung jawab sosial.

Dalam sistem ini, anak laki-laki tertua sering kali memiliki peran penting sebagai penerus tanggung jawab keluarga dan pewaris hak adat, sementara anak perempuan berpindah ke garis kekerabatan suami setelah menikah.

Implikasinya dalam hukum adat sangat besar, karena patrilinealitas menentukan siapa yang memiliki hak atas tanah ulayat, siapa yang menjadi penimbang, dan siapa yang berhak mewakili keluarga dalam musyawarah adat. Struktur patrilineal ini juga menjaga stabilitas sosial, karena tanggung jawab keluarga besar terorganisasi secara hierarkis dan berkesinambungan melalui garis laki-laki.¹⁰

Meskipun demikian, di beberapa wilayah modern, mulai terjadi adaptasi di mana perempuan juga mendapat peran simbolik dalam pelestarian nilai dan tradisi adat keluarga.

KESIMPULAN

Struktur kekerabatan dalam masyarakat Lampung berperan sebagai pilar utama penegakan hukum adat, yang tidak hanya berfungsi sebagai ikatan sosial tetapi juga sebagai dasar pengatur perilaku dan tanggung jawab antaranggota masyarakat. Melalui nilai-nilai seperti pi'il pesenggiri, sakai sambayan, dan nemui nyimah, hukum adat dijalankan secara kolektif dan restoratif melalui musyawarah keluarga serta peran tokoh adat.

¹⁰ Zainudin Hasan. 2025. *Hukum Adat*. UBL Press. Bandar Lampung. Hlm 91-92

Sistem kekerabatan patrilineal memperkuat tatanan hukum adat dengan menjadikan garis keturunan laki-laki sebagai pewaris tanggung jawab sosial dan kehormatan keluarga. Namun, tantangan modernisasi dan melemahnya ikatan kekeluargaan berpotensi menggeser nilai-nilai tersebut.

Secara keseluruhan, struktur kekerabatan merupakan tulang punggung eksistensi hukum adat Lampung. Selama sistem ini dijaga dan diwariskan, hukum adat akan tetap hidup dan relevan di tengah perubahan masyarakat modern.

SARAN

1. Pelestarian Melalui Pendidikan Adat

Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu memperkuat pendidikan budaya di tingkat keluarga dan sekolah, agar generasi muda memahami nilai-nilai kekerabatan dan peranannya dalam sistem hukum adat Lampung.

2. Revitalisasi Lembaga Adat

Lembaga adat hendaknya beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan esensi nilai kekerabatan. Pembentukan forum musyawarah adat yang melibatkan generasi muda dapat menjadi langkah untuk memperkuat peran hukum adat di masyarakat modern.

3. Pendokumentasian dan Kodifikasi Hukum Adat

Diperlukan upaya untuk mendokumentasikan bentuk-bentuk hukum adat, termasuk struktur kekerabatan dan mekanisme penyelesaian sengketa, agar nilai-nilai tersebut dapat diakui secara hukum nasional dan dijadikan referensi akademik.

4. Pemberdayaan Tokoh Adat dan Penyimbang

Tokoh adat dan penyimbang perlu diberdayakan melalui pelatihan hukum dan budaya agar mampu menjadi mediator efektif antara hukum adat dan hukum nasional dalam menyelesaikan konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Z. (2025). Hukum Adat. Bandar Lampung: UBL Press.
- Irawan, W. D. (2019). Sistem kekerabatan masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan garis bertalian darah. Edukasi Lingua Sastra.
- Irham, M. A. (2024). Lembaga perwatin dan kepunyimbangan dalam adat Lampung: Fungsi, peran, dan relevansinya. Neliti.
- Veronika, T. (2020). Sapaan kekerabatan masyarakat Lampung Saibatin Marga Balak berdasarkan term of address dan term of reference di Kecamatan Teluk Betung Barat.
- Muslim, M. (2024). Faktor perubahan pelaksanaan kewarisan patrilineal dalam masyarakat Lampung. Jurnal Analisis, Universitas Raden Intan Lampung.
- Angga, D. A. (2021). Studi sistem kekerabatan suku Lampung Pepadun di Kotabumi [Laporan penelitian / artikel universitas]. Repository Universitas Raden Intan Lampung.
- Suwarno, S. (2022). Makna dan fungsi nilai kekerabatan pada masyarakat adat Lampung Saibatin. Jurnal Sosiologi FISIP Universitas Lampung.
- UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. (2020). Kedudukan anak perempuan dalam sistem kekerabatan Ulun Lampung: Studi perbandingan hak waris. Sosia: Jurnal Sosiologi Pendidikan dan Kebudayaan.
- Neliti. (2021). Pengaruh sistem kekerabatan terhadap sikap nasionalisme dan perilaku sosial di Bandar Lampung.

As-Syar'i, Jurnal. (2021). Waris dan patrilinealitas dalam masyarakat Lampung: Kajian hukum dan budaya. Jurnal As-Syar'i-like.

STISDULAMTIM, Jurnal. (2022). Dinamika kewarisan patrilineal di Lampung: Respons terhadap modernisasi. Jurnal STISDULAMTIM.

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

Van Vollenhoven, C. (1931). Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië (Vol. I-II). Leiden: E. J.

Brill.

Soepomo, R. (1979). Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita.

Zakaria, T. M. (2025). Ratu Banjar Bumi: Pendiri Keratuan Lampung. (wawancara Pribadi).

DOKUMENTASI DENGAN TOKOH ADAT

